



**P U T U S A N**

**Nomor 39 / Pid. Sus / 2017 / PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FOX DAVID MATTHEW.**  
Tempat lahir : Shrewsbury Inggris.  
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/12 Desember 1961.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Inggris  
Tempat tinggal : - Jalan Penyaringan no. 46 Banjar  
Pekandelan Desa Sanur Kecamatan  
Denpasar Selatan Kota Denpasar.  
- 260 Boorwdale Brooke Harare  
Zimbabwe.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Pensiunan Wartawan.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
6. Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Haposan Sihombing, SH, MF. Elysabeth, SH, NI Wayan Mesir, SH, Yan Erick P Sihombing, SH advokat pada *law office haposan sihombing dan partners* sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada tanggal 19 Januari 2017 dibawah register nomor :  
132/Daf/2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps tertanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps tertanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FOX DAVID MATTHEW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FOX DAVID MATTHEW dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) potong celana kain pendek warna biru garis-garis ;
  - 1(satu) potongan kertas aluminium foil berisi buletan coklat kehitaman diduga narkotika berat bersih 0,52 gram (kode A )
  - 1(satu) pasang sarung tinju warna biru muda berisi 1(satu) plastic berisi buletan coklat kehitaman diduga narkotika berat bersih 9,17 gram (kode B)
  - 1(satu) buah asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi buletan coklat kehitaman di duga narkotika berat bersih 0,40 gram (kode C)
  - 1(satu) buah pisau
  - 1(satu) kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bekas pembungkus tembakau, 1(satu) bungkus tembakau merk Violin

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FOX DAVID MATTHEW, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Bar On On Jalan Danau Poso Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Hasis dengan berat 10,09 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Guiseppe Serafino (terdakwa dalam perkara terpisah) karena kedapatan memiliki Narkotika berupa Hasis kemudian saksi Guiseppe Serafino di minta oleh petugas polisi yaitu saksi I Kadek Widian, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna untuk menghubungi terdakwa pertelpn untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki hasis, dan terdakwa mengatakan memiliki hasis lalu saksi Guiseppe Serafino dan terdakwa sepakat bertemu di Bar On On Jalan Danau Poso Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ,setelah terdakwa sampai di Bar On On, saksi I Kadek Widian, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna (keduanya polisi) langsung menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki hasis dan terdakwa mengatakan memiliki hasis lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari saku kanan depan celana kain pendek yang terdakwa pakai berupa satu potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika dan menyerahkan kepada saksi Cok Putra Sutrisna , lalu ditanyakan kembali apakah terdakwa ada memiliki hasis yang lainnya dan oleh terdakwa mengatakan masih ada hasis

Hal 3 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tempat tinggal terdakwa Jalan Penyaringan no. 46 Banjar Pekandelan Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengambil satu pasang sarung tinju warna biru muda yang tergantung di buffet dan menyerahkan kepada saksi Cok Putra Sutrisna, setelah di periksa sarung tangan sebelah kiri berisikan bulatan coklat kehitaman diduga narkoba, selanjutnya dilakukan pengledahan didalam kamar dan ditemukan di atas meja satu buah asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman di duga narkoba, 1(satu) buah pisau, 1(satu) kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bekas pembungkus tembakau, 1(satu) bungkus tembakau merk Violin, dan setelah dilakukan introgasi , terdakwa mengaku semua narkoba berupa hasis tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama Gordon (belum tertangkap) untuk terdakwa pakai sendiri ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 08 oktober 2016 potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,52 gram ( Kode A), plastik berisikan bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 9,17 gram (kode B ) dan bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,40 gram (kode C) ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:950/NNF/2016, tanggal 12 oktober 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba pada laboratorium forensik, Imam Mahmudi, AMd, SH selaku kaur sub bidang narkoba pada laboratorium forensik, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si pemeriksa sub bidang narkoba pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 0,19 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 4135/2016/NF, 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 1,05 gram (kode B) diberi nomor barang bukti 4136/2016/NF , 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 0,09 gram (kode C) diberi nomor barang bukti 4137/2016/NF, 1 buah botol plastic berisi cairan urine sebanyak 90 ml diberi nomor barang bukti 4138/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
  - 4135/2016/NF s/d 4137/2016/NF berupa padatan warna hitam adalah benar mengandung sediaan Narkoba HASIS dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  - 4138/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar tidak

Hal 4 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111

Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

kedua :

Bahwa ia terdakwa FOX DAVID MATTHEW, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Bar On On Jalan Danau Poso Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Hasis dengan berat netto 10,09 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Guiseppe Serafino (terdakwa dalam perkara terpisah) karena kedapatan memiliki Narkotika berupa Hasis kemudian saksi Guiseppe Serafino di minta oleh petugas polisi yaitu saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna untuk menghubungi terdakwa pertelpo untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki hasis, dan terdakwa mengatakan memiliki hasis lalu saksi Guiseppe Serafino dan terdakwa sepakat bertemu di Bar On On Jalan Danau Poso Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ,setelah terdakwa sampai di Bar On On, saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna (keduanya polisi) langsung menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki hasis dan terdakwa mengatakan memiliki hasis lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari saku kanan depan celana kain pendek yang terdakwa pakai berupa satu potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika dan menyerahkan kepada saksi Cok Putra Sutrisna , lalu ditanyakan kembali apakah terdakwa ada memiliki hasis yang lainnya dan oleh terdakwa mengatakan masih ada hasis di rumah tempat tinggal terdakwa Jalan Penyaringan no. 46 Banjar Pekandelan Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengambil satu pasang sarung tinju warna biru muda yang tergantung di buffet dan menyerahkan kepada saksi Cok Putra Sutrisna, setelah di periksa sarung tangan sebelah kiri berisikan bulatan coklat kehitaman diduga narkotika, selanjutnya dilakukan pengledahan didalam kamar dan ditemukan di atas meja satu buah asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman

Hal 5 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga narkoba, 1(satu) buah pisau, 1(satu) kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bekas pembungkus tembakau, 1(satu) bungkus tembakau merk Violin, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku semua narkoba berupa hasis tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama Gordon (belum tertangkap) untuk terdakwa pakai sendiri pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2016 seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 08 Oktober 2016 potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,52 gram ( Kode A), plastik berisikan bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 9,17 gram (kode B ) dan bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,40 gram (kode C) ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:950/NNF/2016, tanggal 12 oktober 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba pada laboratorium forensik, Imam Mahmudi, AMd, SH selaku kaur sub bidang narkoba pada laboratorium forensik, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si pemeriksa sub bidang narkoba pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 0,19 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 4135/2016/NF, 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 1,05 gram (kode B) diberi nomor barang bukti 4136/2016/NF, 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 0,09 gram (kode C) diberi nomor barang bukti 4137/2016/NF, 1 buah botol plastic berisi cairan urine sebanyak 90 ml diberi nomor barang bukti 4138/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- 4135/2016/NF s/d 4137/2016/NF berupa padatan warna hitam adalah benar mengandung sediaan Narkoba HASIS dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- 4138/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan /atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Hal 6 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa FOX DAVID MATTHEW, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Bar On On Jalan Danau Poso Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Hasis dengan berat netto 10,09 gram bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal tertangkapnya saksi Guiseppe Serafino (terdakwa dalam perkara terpisah) karena kedapatan memiliki narkotika berupa Hasis kemudian saksi Guiseppe Serafino di minta oleh petugas polisi yaitu saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna menelpon terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki hasis, dan terdakwa mengatakan memiliki hasis lalu sepakat bertemu di Bar On On Jalan Danau Poso Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah sampai di Bar On On, saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi Cok Putra Sutrisna (keduanya polisi) langsung menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki hasis dan terdakwa mengatakan memiliki hasis dan terdakwa mengeluarkan sesuatu dari saku kanan depan celana kain pendek yang terdakwa pakai berupa satu potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika dan menyerahkan kepada saksi cok putra sutrisna, lalu ditanyakan kembali apakah terdakwa ada memiliki hasis yang lainnya dan oleh terdakwa mengatakan masih ada hasis di rumah tempat tinggal terdakwa Jalan Penyaringan no. 46 Banjar Pekandelan Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengambil satu pasang sarung tinju warna biru muda yang tergantung di buffet dan menyerahkan kepada saksi cok putra sutrisna, setelah di periksa sarung tangan sebelah kiri berisikan bulatan coklat kehitaman diduga narkotika, selanjutnya dilakukan pengledahan didalam kamar dan ditemukan di atas meja satu buah asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman di duga narkotika, 1(satu) buah pisau, 1(satu) kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bekas pembungkus tembakau, 1(satu) bungkus tembakau merk Violin, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku semua narkotika berupa hasis tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama Gordon (belum tertangkap)

Hal 7 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa pakai sendiri pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2016 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menggunakan hasis sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu karena pekerjaan terdakwa sebagai wartawan atau koresponden perang sehingga menimbulkan trauma melihat ribuan orang terbunuh sehingga terdakwa tidak bisa tidur, terdakwa menggunakan hasis dengan cara awalnya kertas rokok diisi tembakau, potong sedikit hasis ditaburi diatas tembakau lalu di linting, lalu salah satu ujungnya di bakar, di hisap seperti merokok dan terdakwa menggunakan hasis setiap malam sebelum tidur ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 08 oktober 2016 potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,52 gram ( Kode A), plastik berisikan bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 9,17 gram (kode B ) dan bulatan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,40 gram (kode C) ;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:950/NNF/2016, tanggal 12 oktober 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba pada laboratorium forensik, Imam Mahmudi, AMd, SH selaku kaur sub bidang narkoba pada laboratorium forensik, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si pemeriksa sub bidang narkoba pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 0,19 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 4135/2016/NF, 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 1,05 gram (kode B) diberi nomor barang bukti 4136/2016/NF , 1 buah plastik klip berisi padatan warna hitam dengan netto 0,09 gram (kode C) diberi nomor barang bukti 4137/2016/NF, 1 buah botol plastic berisi cairan urine sebanyak 90 ml diberi nomor barang bukti 4138/2016/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
  - 4135/2016/NF s/d 4137/2016/NF berupa padatan warna hitam adalah benar mengandung sediaan Narkoba HASIS dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  - 4138/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan /atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil Assesmen, terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa hasis, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar dan merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan assesmen dan evaluasi psikologis lebih mendalam

Hal 8 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terapi medis terhadap penyakit yang diderita terdakwa di Rutan/Lapas Narkotika Klas II A Bangli.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

*Saksi I KADEK WIDIANA, SH*, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 jam 16.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso, Bar On On Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa benar berawal tertangkapnya saksi Guiseppe serafino pada hari sabtu tanggal 8 oktober 2016 jam 12.30 wita di jalan tunggak bongin blok D no. 7 Banjar bet ngandang Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar karena kepemilikan narkotika jenis hasis dimana dari introgasi bahwa saksi Guiseppe serafino mendapatkan hasis dari orang yang tidak dikenal melalui perantara terdakwa dari keterangan tersebut maka dilakukan pengembangan dengan cara petugas meminta saksi Guiseppe serafino untuk melakukan pemancingan dengan cara menelpon terdakwa , setelah dihubungi terdakwa mengatakan bahwa tempatnya memesan belum dapat dihubungi selanjutnya petugas menyuruh saksi Guiseppe serafino untuk menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai hasis dan terdakwa mengaku punya, akhirnya sepakat bertemu di bar on on , sekira pukul 16.30 wita terdakwa datang sendiri ke bar On On dan langsung dilakukan penangkapan, ketika ditanyakan apakah terdakwa memiliki hasis dan terdakwa mengatakan memiliki hasis lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari saku kanan depan celana kain pendek motif garis-garis yang terdakwa pakai berupa satu potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika hasis dan menyerahkan kepada saksi cok putra sutrisna menggunakan tangan kanan, ketika terdakwa ditanyakan apa ini dikatakan hasis dan ditanyakan kembali kepemilikan terdakwa mengaku milik terdakwa

Hal 9 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanyakan apakah memiliki ijin dan terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pihak berwenang, selanjutnya ditanyakan kembali apakah terdakwa ada memiliki hasis lagi dan terdakwa mengatakan memiliki di rumahnya, selanjutnya dilakukan pengledahan di rumah terdakwa yang tinggal di jalan penyaringan No. 46 banjar pekandelan desa sanur kecamatan Denpasar selatan, sesampainya di rumah terdakwa ditanyakan dimana hasisnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil satu pasang sarung tinju warna biru muda yang tergantung di buffet dan menyerahkannya kepada saksi cok putra sutrisna, setelah diperiksa sarung tinju sebelah kiri didalamnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika hasis yang dikatakan hass oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan pengledahan kamar ditemukan diatas meja berupa satu asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika hasis satu buah pisau, satu kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, satu buah korek api gas, satu bekas pembungkus tembakau, satu bungkus tembakau merk violin dan saat ditanyakan lagi bulatan coklat kehitaman tersebut dikatakan hasis oleh terdakwa ;

- Bahwa benar hasis belum terdakwa serahkan kepada saksi Guiseppe serafino karena sudah ditangkap duluan ;
- Bahwa benar terdakwa bukan menjadi target operasi ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki hasis tidak untuk di jual namun hanya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa benar saksi tidak mengikuti lagi bagaimana hasil test urine terdakwa ;
- Bahwa benar saat melakukan pengledahan terdakwa sangat kooperatif menunjukkan sendiri hasis nya
- Bahwa benar terdakwa sudah lama memakai hasis karena mengalami traumatik karena terdakwa adalah seorang wartawan perang ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan hasis setiap hari dengan cara hasis dicampur dengan tembakau lalu di hisap seperti merokok dan dengan memakai hasis jadi lebih tenang ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kalau semua hasis tersebut adalah milik terdakwa ;
- bahwa benar setelah ditimbang satu potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika hasis berat bersih 0,52 gram (kode A), satu pasang sarung tinju warna biru muda yang sarung tinju sebelah kiri didalamnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika hasis berat bersih 9,17 gram (kode B) dan satu asbak rokok dari keramik

Hal 10 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika hasis berat bersih 0,40 gram (kode C) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang sehubungan kepemilikan hasis ;

*Saksi COK PUTRA SUTRISNA*, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 jam 16.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso, Bar On On Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa benar berawal tertangkapnya saksi Guiseppe serafino pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2016 jam 12.30 wita di jalan tunggak bongin blok D no. 7 Banjar bet ngandang Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar karena kepemilikan narkotika jenis hasis dimana dari interogasi bahwa saksi Guiseppe serafino mendapatkan hasis dari orang yang tidak dikenal melalui perantara terdakwa dari keterangan tersebut maka dilakukan pengembangan dengan cara petugas meminta saksi Guiseppe serafino untuk melakukan pemancingan dengan cara menelpon terdakwa , setelah dihubungi terdakwa mengatakan bahwa tempatnya memesan belum dapat dihubungi selanjutnya petugas menyuruh saksi Guiseppe serafino untuk menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai hasis dan terdakwa mengaku punya, akhirnya sepakat bertemu di bar on on , sekira pukul 16.30 wita terdakwa datang sendiri ke bar On On dan langsung dilakukan penangkapan, ketika ditanyakan apakah terdakwa memiliki hasis dan terdakwa mengatakan memiliki hasis lalu terdakwa mengeluarkan sesuatu dari saku kanan depan celana kain pendek motif garis-garis yang terdakwa pakai berupa satu potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkotika hasis dan menyerahkan kepada saksi cok putra sutrisna menggunakan tangan kanan, ketika terdakwa ditanyakan apa ini dikatakan hasis dan ditanyakan kembali kepemilikan terdakwa mengaku milik terdakwa dan ditanyakan apakah memiliki ijin dan terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pihak berwenang , selanjutnya ditanyakan kembali apakah terdakwa ada memiliki hasis lagi dan terdakwa mengatakan memiliki di rumahnya, selanjutnya dilakukan pengledahan di rumah terdakwa yang tinggal di jalan penyaringan No. 46 banjar pekandelan desa sanur kecamatan denpasar selatan, sesampainya di rumah terdakwa ditanyakan dimana hasisnya lalu

Hal 11 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil satu pasang sarung tinju warna biru muda yang tergantung di buffet dan menyerahkannya kepada saksi cok putra sutrisna, setelah diperiksa sarung tinju sebelah kiri didalamnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba hasis yang dikatakan hasis oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan pengledahan kamar ditemukan diatas meja berupa satu asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba hasis satu buah pisau, satu kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, satu buah korek api gas, satu bekas pembungkus tembakau, satu bungkus tembakau merk violin dan saat ditanyakan lagi bulatan coklat kehitaman tersebut dikatakan hasis oleh terdakwa ;

- Bahwa benar hasis belum terdakwa serahkan kepada saksi Guiseppe Serafino karena sudah ditangkap duluan ;
- Bahwa benar terdakwa bukan menjadi target oprasi ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki hasis tidak untuk di jual namun hanya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa benar saksi tidak mengikuti lagi bagaimana hasil test urine terdakwa ;
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan terdakwa sangat kooperatif menunjukkan sendiri hasis nya
- Bahwa benar terdakwa sudah lama memakai hasis karena mengalami traumatik karena terdakwa adalah seorang wartawan perang ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan hasis setiap hari dengan cara hasis dicampur dengan tembakau lalu di hisap seperti merokok dan dengan memakai hasis jadi lebih tenang ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kalau semua hasis tersebut adalah milik terdakwa ;
- bahwa benar setelah ditimbang satu potongan kertas aluminium foil berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba hasis berat bersih 0,52 gram (kode A), satu pasang sarung tinju warna biru muda yang sarung tinju sebelah kiri didalamnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba hasis berat bersih 9,17 gram (kode B) dan satu asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman diduga narkoba hasis berat bersih 0,40 gram (kode C) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Saksi RAHMAT MUHIDIN A, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 12 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember tahun 2011 karena saksi dan istri saksi bekerja untuk membersihkan tempat tinggal terdakwa dan saksi bersama keluarga saksi tinggal bersama terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai reporter media cetak bernama Reuters ;
- Bahwa benar saksi di telpon oleh istri saksi mengatakan ada polisi di rumah terdakwa lalu saksi pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa benar setelah di rumah terdakwa, polisi mengatakan melakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar saat petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, terdakwa kooperatif dan tidak ada mengelak ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa diamankan polisi ketika polisi datang untuk melakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 jam 17.00 wita di kamar terdakwa di jalan penyaringan no. 46 br. Pekandelan Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa benar barang yang disita adalah satu pasang sarung tinju warna biru muda sebelah kiri didalamnya berisi plastic berisi hasis, satu buah asbak keramik warna putih dibawahnya berisi hasis dan satu kotak kayu didalamnya berisi tembakau, kertas papir
- Bahwa benar polisi menemukan sepasang sarung tinju yang sebelah kirinya berisikan hasis sebelumnya tergantung di lemari rak buku lalu diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada polisi, satu asbak warna putih dibawahnya berisi hasis dan satu kotak kayu berisi tembakau dan kertas papir ditemukan diatas meja dalam kamar ;
- Bahwa benar menurut saksi hasis adalah milik terdakwa karena kamar tersebut hanya ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sehubungan ditemukan hasis ;
- Bahwa benar terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa benar selama tinggal di rumah terdakwa, tidak pernah menemukan hasis ;
- Bahwa benar terdakwa merokok ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

*Saksi GUISEPPE SERAFINO*, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar 3 atau 4 tahun Karena sering minum di bar saksi ;
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang jurnalis ;

Hal 13 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 jam 12.00 wita di jalan tunggak bingin blok D no. 7 Br. Bet ngandang Desa sanur kauh kec. Denpasar selatan karena polisi datang kerumah saksi dan menanyakan apakah memiliki narkoba dan saksi katakan memiliki hasis dan saksi ambilkan dalam koper warna hitam dalam plastic warna hitam ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan hasis tersebut yang saksi beli dari orang bernama Gordon di bar On On p;
- bahwa benar barang yang diamankan dari saksi adalah hasis seberat 7,32 gram dan polisi menemukannya karena saksi yang menunjukkan di kantong depan pada koper warna hitam ;
- Bahwa benar setelah saksi di tangkap, ada orang bernama Edward menyebut nama terdakwa kepada polisi sehingga saksi diminta oleh polisi untuk menghubungi terdakwa untuk meminta hasis ;
- Bahwa benar saksi menyimpan nomor telpon terdakwa karena terdakwa dan saksi ada hubungan diluar kepemilikan Hasis ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah mendapatkan hasis dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 jam 17.00 wita bertempat di Jalan Danau Poso, Bar On On Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah saksi menghubungi terdakwa minta hasis dari terdakwa atas perintah polisi dan saat polisi menyuruh saksi menghubungi terdakwa, polisi mengatakan kepada saksi kalau tidak akan terjadi apa-apa kepada terdakwa
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap polisi saksi sedang ada di rumah bersama dengan polisi ;
- Bahwa benar menurut perkiraan saksi, terdakwa memiliki hasis untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memakai hasis bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membeli hasis dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta hasis dari terdakwa kecuali atas perintah polisi tanggal 8 Oktober 2016

Saksi *Dr. A.A. Gede Hartawan*, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa setelah di Lapas dan melakukan pemeriksaan lebih dari 3 kali ;

Hal 14 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pemantauan, terdakwa menggunakan ganja sejak 30 tahun yang lalu karena faktor Trauma terhadap apa yang telah diliput karena terdakwa seorang wartawan perang yang selalu melihat kejadian yang mengerikan seperti mayat-mayat, darah dan penyiksaan dna karena hal tersebut terdakwa berobat ke psikiater dan terdakwa dinyatakan mengalami gangguan mental post traumatik stress disorder
- Bahwa benar terdakwa mengalami gelisah saat tidur ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja dengan skor 22 dengan resiko sedang ;
- Bahwa benar pemeriksaan urine terdakwa adalah negatif ;
- Bahwa benar selama di LP kondisi terdakwa yang sudah tidak menggunakan lagi sudah ada perubahan sedikit yaitu ada kecerahan di wajah terdakwa tapi masih ada keluhan-keluhan yaitu terdakwa masih terbangun saat tidur ,tiap 2 jam bangun lagi namun ditahan-tahan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar selama di LP tidak ada diberikan obat kepada terdakwa, karena terdakwa sudah bertekad untuk berhenti menggunakan ganja ;
- Bahwa benar di LP ada psikiater yang datang ;
- Bahwa benar terdakwa bisa pulih dengan adanya niat dan suport dari keluarga ;
- Bahwa benar terhadap terdakwa perlu di rehab karena kalau dibina di dalam LP, terdakwa tidak menggunakan karena situasi dan kondisi dan aturan yang memaksa terdakwa tidak menggunakan ;
- Bahwa benar setelah keluar tahanan sangat diperlukan rehabilitasi ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan disimpulkan terdakwa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat kanabinoida (ganja atau hasis) yang saat ini sudah abstinen ;
- Bahwa benar rekomendasi saksi adalah psikoterapi, rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi *PUDJI SUSANTI*, dan Saksi *H. KARIM AMRULLAH*, sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi baik yang didengar di persidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan, oleh terdakwa semuanya dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 15 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 jam 16.30 wita bertempat di Jalan Danau Poso, Bar On On Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya terdakwa diminta oleh saksi Guiseppe Serafino als joe karena meminta hasis lalu ditangkap oleh polisi karena ditemukan hasis di saku celana yang terdakwa pakai yang rencan mau diberikan kepada saksi Guiseppe Serafino als joe ;
- Bahwa benar barang yang disita berupa potongan kertas aluminium didalamnya berisi hasis ;
- Bahwa benar saat polisi berkata kepada terdakwa, apakah membawa sesuatu, dan oleh karena terdakwa menyadari ada membawa sesuatu akhirnya mengeluarkan hasis dalam saku celana terdakwa dan menaruhnya di atas meja kemudian polisi menanyakan apakah masih ada hasis dan terdakwa mengatakan masih ada di rumah ;
- Bahwa benar di rumah terdakwa polisi juga menyita barang berupa satu pasang sarung tinju warna biru muda didalamnya berisi hasis,yang sebelumnya terdakwa ambil di bufet satu asbak rokok keramik warna putih dibawahnya berisi hasis, satu buah pisau, satu kotak kayu didalamnya berisi bekas kertas pelinting rokok, dua gunting, satu buah korek api gas, dua kotak korek api kayu, bekas pembungkus tembakau yang ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan hasis untuk terdakwa pakai sendiri biar bisa tidur ;
- Bahwa benar terdakwa dalah wartawan koresponden perang di bawah koran berita Reuters selama 25 tahun yang ,elipit petang dimana –mana diantaranya Afganistan, irak dimana terdakwa terjun langsung ke medan perang ;
- Bahwa benar sekarang terdakwa sudah pensiun ;
- Bahwa benar terdakwa sudah biasa menggunakan hasis sejak meliput perang ;
- Bahwa benar sebelumnya semua hasis tersebut jadi satu yang terdakwa beli dari orang bernama Gordon di Bar On On pada senin 3 Oktober 2016 Rp. 3.000.000,- dan sudah ada terdakwa gunakan sedikit ;
- Bahwa benar terdakwa membeli hasis dari Gordon sekitar 10 kali dan terakhir membeli hasis tanggal 3 Oktober 2016 di bar On On ;
- Bahwa benar yang memiliki hasis dengan berat keseluruhan 10,09 gram adalah terdakwa untuk terdakwa kosnsumsi sendiri biar bisa tidur ;

Hal 16 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa di telpon oleh saksi Guiseppe Serafino als joe meminta hasis lalu terdakwa mengambil hasis dan menaruh saku celana pendek yang terdakwa gunakan lanjut menuju bar on on, sampai di bar on on terdakwa diamankan petugas kepolisian sambil menanyakan apakah terdakwa memiliki hasis lalu terdakwa katakana punya dan terdakwa ambil di saku kanan celana dan terdakwa serahkan kepada petugas lalu dilakukan pengledahan badan dan pakaian namun tidka ditemukan hasis lagi lalu petugas kepolisian menanyakan terdakwa apakah memiliki hasis lagi dan terdakwa katakan ada di rumah, selanjutnya terdakwa dan polisi ke rumah terdakwa dan polisi menanyakan dimana hasisnya , lalu terdakwa mengambil sepasang sarung tinju yang tergantung di buffet yang salah satunya berisi hasis dan terdakwa serahkan kepada polisi lalu polisi memeriksa kamar terdakwa dan ditemukan asbak rokok keramik warna putih dibawahnya berisi hasis, satu buah pisau, satu kotak kayu didalamnya berisi bekas pelinting rokok, dua gunting, satu buah korek api gas , dua korek api kayu, bekas pembungkus tembakau dan ditanyakan lagi dimana mendapatkan hasis dan terdakwa jawab dari Gordon dan tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah memberikan hasis kepada saksi Guiseppe Serafino als joe ;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat memberikan hasis kepada saksi Guiseppe Serafino als joe karena keburu ditangkap polisi dan hasis tersebut rencana akan diberikan kepada saksi Guiseppe Serafino als Joe karena saksi Guiseppe Serafino als Joe terus menelpon sekitar 6 kali terdakwa meminta hasis karena hasis saksi Guiseppe Serafino als Joe habis ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan hasis sejak 30 tahun dan hanya menggunakan hasis saja karena pekerjaan terdakwa sebagai wartawan atau koresponden perang sehingga menimbulkan trauma melihat orang ribuan terbunuh sehingga terdakwa tidka bisa tidur sehingga menggunakan hasis terus menerus ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan hasis dengan cara awalnya kertas rokok diisi tembakau, potong sedikit hasis lalu ditaburi diatas tembakau lalu dilinting lalu salah satu ujungnya di bakar, dihisap seperti merokok, terdakwa terakhir menggunakan hasis pada tanggal 7 oktober 2016 jam 22.00 wita sebelum tidur, terdakwa menggunakan hasis setiap malam sebelum tidur ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah memberikan hasis kepada saksi Guiseppe Serafino als Joe ;

Hal 17 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum sempat memberikan hasis kepada saksi Guiseppe Serafino als joe karena keburu ditangkap polisi dan hasis tersebut rencana akan diberikan kepada saksi Guiseppe Serafino als joe Karena saksi Guiseppe Serafino als joe terus menelpon sekitar 6 kali terdakwa meminta hasis karena hasis saksi Guiseppe Serafino als joe habis ;
- Bahwa benar selama di LP terdakwa tidak pernah menggunakan hasis lagi dan perasaan terdakwa stress namun terdakwa tetap berjuang biar bisa tidur
- Bahwa benar selama tidak menggunakan hasis di LP keadaan terdakwa membaik dan terdakwa menyadari harus bisa lepas dari kecanduan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering ke dokter dan dokter sudah tahu terdakwa menggunakan hasis ;
- Bahwa benar yang mengetahui terdakwa menggunakan hasis adalah istri terdakwa namun sekarang sudah bercerai yang bernama Elizabeth Pisani seperti dalam suratnya tertanggal 17 Oktober 2016 yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar terdakwa sudah bertekad untuk berhenti menggunakan hasis ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) potong celana kain pendek warna biru garis-garis ;
- 1(satu) potongan kertas aluminium foil berisi buletan coklat kehitaman diduga narkotika berat bersih 0,52 gram (kode A )
- 1(satu) pasang sarung tinju warna biru muda berisi 1(satu) plastic berisi buletan coklat kehitaman diduga narkotika berat bersih 9,17 gram (kode B)
- 1(satu) buah asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi buletan coklat kehitaman di duga narkotika berat bersih 0,40 gram (kode C)
- 1(satu) buah pisau
- 1(satu) kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bekas pembungkus tembakau, 1(satu) bungkus tembakau merk Violin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 18 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum

dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dihubungkan dengan adanya fakta yuridis tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

## **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku perbuatan yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai orang yang waras berpikir dan normal dalam bertindak. Dimana dalam perkara ini sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa FOX DAVID MATHEW ;

Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan normal dalam bertindak, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan oleh karena itu terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka unsur barang siapa menurut Majelis telah terpenuhi ;

## **Unsur menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Kadek Widiana, saksi Cok Putra Sutrisno, R Muhidin A, saksi Guiseppe Setafino, saksi dr AA Gde Hartawan, saksi Pudji Susanti dan saksi H Karim Amrulah dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta bukti lain yang ditunjukkan dipersidangan

Hal 19 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata saling berhubungan, diperoleh fakta yuridis bahwa hari pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bar On On Jalan Danau Poso Banjar Semawang Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa kedatangan memiliki *Hasis dengan berat 10,09 gram*. Berawal dari tertangkapnya saksi Guiseppe Serafino karena kedatangan memiliki Narkotika berupa Hasis kemudian dilakukan pengembangan oleh polisi yang akhirnya kepemilikan mengarah pada terdakwa yang ditangkap di TKP dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan di atas meja satu buah asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi bulatan coklat kehitaman di duga narkotika, 1(satu) buah pisau, 1(satu) kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bekas pembungkus tembakau, 1(satu) bungkus tembakau merk Violin, dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku semua narkotika berupa hasis tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama Gordon (belum tertangkap) untuk terdakwa pakai sendiri untuk menghilangkan trauma akibat dari pekerjaan terdakwa sebagai wartawan perang yang sering terjun langsung ke medan perang untuk meliput peperangan langsung ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terbukti bahwa narkotika jenis hasis yang terdakwa miliki hanya dipergunakan untuk diri terdakwa sendiri, dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Hal 20 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa bisa berpengaruh pada generasi muda yang sangat rentan terpengaruh narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FOX DAVID MATHEW** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I** bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FOX DAVID MATHEW**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 21 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong celana kain pendek warna biru garis-garis ;
- 1(satu) potongan kertas aluminium foil berisi buletan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,52 gram (kode A )
- 1(satu) pasang sarung tinju warna biru muda berisi 1(satu) plastic berisi buletan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 9,17 gram(kode B)
- 1(satu) buah asbak rokok dari keramik warna putih dibawahnya berisi buletan coklat kehitaman diduga narkoba berat bersih 0,40 gram (kodeC)
- 1(satu) buah pisau
- 1(satu) kotak kayu berisi bekas kertas pelinting rokok, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bekas pembungkus tembakau, 1(satu) bungkus tembakau merk Violin ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 09 Maret 2017 oleh kami ERWIN DJONG, SH. MH sebagai Ketua Majelis, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. dan MADE SUKERENI, S.H., MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh LIEN HERLINAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh TRI SYAHRU WIRA KOSADHA, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

ERWIN DJONG, SH. MH.

MADE SUKERENI, SH. MH.

Hal 22 dari 23 halaman Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)